



## SINGKAT

### Satu Kali Sidang

**PEMERINTAH** Provinsi Kalimantan Barat mulai menjalankan model penyelesaian kerugian negara lewat majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR).

Inspektur Provinsi Kalbar Marlyna mengungkapkan, baru satu kali menggelar sidang majelis TPTGR. Kasus yang disidangkan masih kecil. "Baru empat (kasus), ada yang menghilangkan kendaraan, kamera, infocus masih kecil-kecil, karena pertama ya. Jadi kami baru mulai," ungkapnya, Rabu (6/11).

Fungsi majelis TPTGR untuk mengembalikan kerugian negara atau daerah. Berlaku bagi ASN yang terbukti melakukan kesalahan hingga menimbulkan kerugian tersebut. "Harus mengembalikan uang berdasarkan putusan sidang itu, ada hitungannya. Nanti kalau tidak mampu bisa mencicil, jangka waktunya dua tahun untuk dicicil," terangnya.

Proses ini dijalankan untuk temuan-temuan kerugian dari audit inspektorat. Tuntutan ganti rugi dilayangkan sebelum kasus tersebut masuk ke ranah hukum. Majelis TPTGR ini sendiri diketuai oleh Sekda, lalu wakilnya Inspektur, sekretarisnya kepala BPKPD serta beberapa anggota dari biro hukum dan BKD.

"Ada beberapa kasus akan dilakukan (sidang). Kami mulai dari yang kecil dulu karena baru pertama, tapi insyallah ke depan ada beberapa lagi yang akan kami sidangkan," pungkasnya. (*bar*)